



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
T E R N A T E

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 421.9/886/2016

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RIOLAHA"
KOTA TERNATE
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

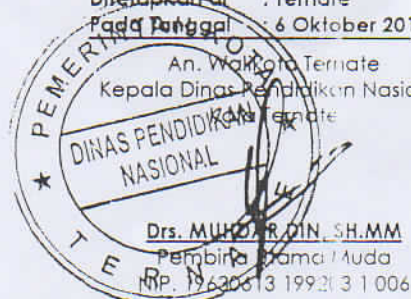
- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RIOLAHA" Jl. Batu Angus Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 02/P-R/2016 tanggal 7 September 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 3 Oktober 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RIOLAHA" Jl. Batu Angus Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate; -
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P E R T A M A : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RIOLAHA"
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Batu Angus Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara
Ketua Pengelola : RITA KUSMIATI, S.Pd
- K E D U A** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2016 s.d tanggal 6 Oktober 2018.
- K E T I G A** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "RIOLAHA" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- K E E M P A T** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 6 Oktober 2016

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate



Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi